



P U T U S A N

NOMOR: 52/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN PANJAITAN, S.Psi.**
Tempat lahir : Siajam/Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 14 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tuasan No. 99, Kelurahan Sidorejo Hilir
Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS, Staf Bapemmas dan Pemdes Setda
Pemprovsu
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ;
9. Hakim Pngadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mean sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2013 No. Reg. Perk : PDS-08/N.2.10/Ft.1/04/2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN PANJAITAN, S.Psi** sebagai Staf BAPEMMAS dan PEMDES dan juga ditugaskan di bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Setda Provsu berdasarkan surat Tugas Nomor : 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 dan Surat Tugas Nomor 800/0093 tanggal 10 Januari 2010 bersama dengan saksi **AMINUDDIN, SH.MM** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (yang penuntutannya dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun antara Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Juli 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka (1) Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai ***orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara***”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengelola Anggaran untuk kebutuhan Biro Umum, Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan Biaya penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara.

Besarnya anggaran untuk kebutuhan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan Biaya penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara, yaitu :

- a. Dana Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 61.657.377.165,-(enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah P-APBD sebesar Rp. 78.188.489.565,-(tujuh puluh delapan milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) sebesar Rp. 12.276.458.000, (dua belas Milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu embilanrupiah) setelah P-APBD menjadi Rp. 14.912.000.000,-(empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah).
- c. Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH)/ Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebesar Rp 3.162.393.000,-(Tiga milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa pengelolaan Dana Belanja Tidak Langsung, Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP), Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) ditampung pada Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening : 100.01.02.022510-3 atas nama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan speciment tanda tangan Kepala Biro Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum.

Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana ke rekening Biro Umum Setda Provsu adalah dengan cara sebagai berikut :

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD) untuk Triwulan I (dana UP, GU dan TU), Triwulan II (GU dan TU) dan seterusnya sampai dengan Triwulan IV. Setelah terbit SPD maka diajukan Nota Dinas untuk pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) dengan melampirkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani KPA selaku Kepala Biro Setda Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) , setelah melalui proses pada Biro Keuangan kemudian Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa BUD menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara, mengeluarkan cek ke rekening Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara No.Rek. 100.01.02.022510-3 an. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan mekanisme untuk pengeluaran dana dari rekening Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara adalah uang dapat dikeluarkan apabila cek ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Provinsi Sumatera Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan perincian :

- Untuk stock di Brankas sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Untuk kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya yang sudah direncanakan berdasarkan kode rekening pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Tidak Langsung/Belanja Langsung (LS).

Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, H.ASHARI SIREGAR, SH (alm) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Saksi AMINUDDIN,SH.MM mencairkan SP2D sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 januari 2011 Kuasa bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.56 sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan Milyar Lima ratus Juta Rupiah), dan jumlah tersebut sebesar Rp.6.000.000.000,-(enam Milyar Rupiah) untuk Biro Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 17 Februari 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.119 sebesar Rp.10.589.035.125,-(sepuluh Milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).
3. Pada tanggal 1 Maret 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.182 sebesar Rp.3.069.114.500,-(tiga milyar enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
4. Pada tanggal 1 Maret 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.183 sebesar Rp.790.598.250,-(tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
5. Pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.539 sebesar Rp.790.598.250,-(tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh



delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

6. Pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.540 sebesar Rp.3.069.114.500,-(tiga milyar enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

7. Pada tanggal 29 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.764 sebesar Rp.4.827.306.536,- (empat milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

8. Pada tanggal 17 Juni 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1980 sebesar Rp.1.971.503.659,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Jumlah keseluruhannya Rp.31.107.270.820,-(tiga puluh satu milyar seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan perincian :

- a. Dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 23.387.845.320,-(Dua puluh tiga Milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- b. Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) sebesar Rp. 6.138.229.000,-(enam Milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Dana Belanja Penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara Rp. 1.581.196.500,-(satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap dana yang telah dicairkan tersebut diatas yaitu pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 saksi AMINUDDIN,SH.MM dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, secara bertahap telah melakukan penarikan dana antara lain untuk pembayaran belanja daerah sebesar Rp. 14.449.381.215,- (empat belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas rupiah), pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 4.651.900.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran belanja operasional Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa pada kenyataannya pada buku kas umum Belanja Daerah per 30 Juni 2011 terdapat selisih kas kurang (ketekoran kas) sebesar Rp. 7.580.277.888,-(tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), pada buku kas umum Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terdapat selisih kas kurang sebesar Rp.613.203.500,-(enam ratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan pada buku kas umum belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara terdapat selisih kas kurang Rp. 681.196.500,-(enam ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikarenakan tidak seluruh anggaran digunakan untuk peruntukannya.

Bahwa selain terjadi ketekoran kas tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2010, ketika saksi AMINUDDIN,SH.MM menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada kegiatan yang sudah dibayarkan namun belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibukukan berhubung dananya sudah habis melebihi pagu anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian atas inisiatif Saksi AMINUDDIN, SH.MM bersama dengan Alm.H.ASHARI SIREGAR.SH, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibuatlah Nota Dinas No. 900/495.d/B.Umum tanggal ...Desember 2010 ditujukan kepada Plt. Sekda Provinsi Sumatera Utara, dp Asisten Administrasi Umum dan Asset, perihal permohonan persetujuan pembebanan biaya tahun anggaran 2010 dibayarkan dalam tahun anggaran 2011 sebesar Rp.3.854.886.406,-, yang ditanda tangani oleh Alm. H.ASHARI SIREGAR.SH, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Listrik
 - (Kode Rek. 1.20.03.01.002.5.2.2.03.03) .sebesar Rp. 1.058.065.365.-
- Belanja bahan Logistik Rumah tangga
 - (Kode Rek. 1.20.03.01.016.5.2.2.02.09) sebesar Rp. 150.000.000.-
- Biaya Makanan dan minum tamu
 - (Kode Rek. 1.20.03.01.017.5.2.2.11.03) sebesar Rp. 1.594.542.591.-- Biaya makanan dan minuman kegiatan
 - (Kode Rek. 1.20.03.61.001.5.2.2.11.04) sebesar Rp. 198.600.600.-
- Biaya makanan dan minuman tamu
 - (Kode Rek. 1.20.03.61.002.5.2.2.11.03) sebesar Rp. 498.306.300.-
- Biaya makanan dan minuman rapat
 - (Kode Rek. 1.20.03.61.003.5.2.2.11.02) sebesar Rp. 202.371.550.-
- Honorarium tenaga ahli/instruktur.narasumber
 - (Kode Rek. 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01) sebesar Rp. 153.000.000.-
- Jumlah Rp. 3.854.886.406.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Nota Dinas tersebut disetujui oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Saksi Drs.H.Rachmatsyah dengan disposisi :

- Prinsipnya jika memang dana tersedia dalam APBD, setuju,
- Proses pencairan dan penggunaannya tempuh prosedur/ sesuai ketentuan,
- Buat pertanggungjawabannya dengan jelas dan sesuai ketentuan,
- Awasi penggunaannya.

Setelah dana tersebut dicairkan oleh Saksi AMINUDDIN, SH.MM bersama dengan Alm.H.ASHARI Siregar,SH, selanjutnya Saksi AMINUDDIN, SH.MM membayarkan kekurangan dana pada tahun anggaran 2010 dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Makan minum	Rp. 2.199.704.296,00.-
Biaya Listrik	Rp. 1.069.706.715,00.-
Belanja sehari – hari Rumah Dinas	Rp. 150.000.000,00.-
Biaya Voriijders	Rp. 150.000.000,00.-
	<hr/> <hr/>
Jumlah	RP.3. 569.411.011,00.-

Bahwa biaya kegiatan tahun 2010 tidak dibenarkan dibebankan pembayarannya pada tahun anggaran 2011, karena beban tersebut tidak ada dianggarkan dalam tahun 2011.

Bahwa pada saat Saksi AMINUDDIN, SH,MM menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA.2011 (bulan januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011) terjadi pengeluaran fiktif sebesar Rp. 554.987.140,-. Dengan perincian sbb :

- Pengamanan tamu sebesar Rp. 320.000.000,-
- Makan/minum sebesar Rp. 222.012.000,-
- Pengeluaran lain Rp. 12.975.000,-



Bahwa ada kegiatan pengamanan yang dikelola oleh Bagian Rumah Tangga, namun berdasarkan kode rekeningnya tidak sesuai peruntukannya tetapi tetap dibayarkan oleh Saksi AMINUDDIN, SH.MM dengan alasan adanya perintah Kuasa Pengguna Anggaran Alm. H. ASHARI SIREGAR, SH. Adapun biaya pengamanan tersebut dibebankan Saksi AMINUDDIN, SH.MM pada anggaran biaya honorarium tenaga ahli, instruktur dan nara sumber bahkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya. Bahwa ada nama saksi AMINUDDIN, SH.MM terdaftar selaku petugas keamanan pada kegiatan tersebut tetapi Saksi AMINUDDIN, SH.MM tidak pernah melaksanakannya sedangkan biaya honorinya tetap Saksi AMINUDDIN, SH.MM terima. Adapun yang menerima dana pengamanan tersebut secara keseluruhan Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari saksi AMINUDDIN, SH.MM adalah saksi NEMAN SITEPU, S.Sos.MAP sedangkan yang menandatangani adalah saksi Dra. NURSYAMSIHAH, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa, untuk pengurusan makan minum tamu maupun kegiatan, petugas yang ditunjuk untuk pengelolaan makan minum tamu, makan minum kegiatan langsung dikelola oleh Plt. Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan (saksi NEMAN SITEPU, S.Sos.MAP) dan ianya telah menunjuk stafnya nama yaitu saksi SUWENO untuk pengurusannya.
- Adapun prosedur pembayaran makan minum adalah setelah diterima Nota Dinas permintaan dan disetujui oleh Kepala Biro Umum Alm. H. ASHARI SIREGAR, SH, kemudian dipesan di Rumah makan/Restoran setelah selesai pelaksanaannya kemudian Bill/Faktur/Bon atas biaya tersebut diajukan kepada Kepala Biro Umum Alm. H. ASHARI SIREGAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta persetujuan pembayaran dengan kelengkapan Nota Dinas, bukti kwitansi dari Rumah makan/Restoran dan kwitansi bukti pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan diajukan kepada Saksi AMINUDDIN, SH.MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pencairannya, selanjutnya langsung dana tersebut dibayarkan Saksi AMINUDDIN, SH.MM kepada Plt. Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan saksi NEMAN SITEPU, S.Sos.MAP untuk dibayarkan kepada Pemilik Restoran/Rumah makan.

Bahwa ada pengajuan biaya makan minum tamu, makan minum kegiatan sebesar Rp.222.012.000,-(dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu rupiah) tetapi pelaksanaannya tidak ada (Fiktif) namun oleh Terdakwa saksi dilakukan pembayarannya setelah adanya perintah dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Alm. H. ASHARI SIREGAR, SH. disamping itu ada juga pengeluaran lain sebesar Rp.12.975.000,-(dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak ada pengadaannya akan tetapi dibayarkan saksi Aminuddin kepada saksi NEMAN SITEPU, S.Sos.MAP.

Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 Saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sumatera Utara telah memungut pajak, yaitu :

- a. Pajak atas Belanja Daerah sebesar Rp.316.264.663,- (tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- b. Pajak atas Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai sebesar Rp.284.472.500,- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan pajak yang dipungut oleh Saksi AMINUDDIN,SH.MM adalah sebesar Rp. 600.737.163,-(enam ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), namun pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut tersebut tidak disetorkan Saksi AMINUDDIN,SH.MM ke Kas Negara.

Bahwa akibat perbuatan Saksi AMINUDDIN,SH.MM terjadi ketekoran kas (dari penerimaan SP2D UP ,TU dan GU, Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara), pembebanan kegiatan tahun 2010 ke tahun anggaran 2011, pengeluaran fiktif dan pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.210.407.788,-(tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), digunakan Saksi AMINUDDIN,SH.MM antara lain :

- a. Untuk menutup sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) negatif tahun 2010 sebesar Rp.5.227.345.574,- (lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
- b. Dipergunakan oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara alm. H. ASHARI SIREGAR, SH selaku KPA sebesar Rp. 6.584.000.000.--
- c. Dipinjam sebagai Panjar oleh RIDWAN PANJAITAN (Sespri Pimpinan) sebesar Rp. 407.500.000.-
- d. Sisanya sebesar Rp. 1.011.562.214,- secara bertahap terpakai oleh saksi AMINUDDIN,SH.MM dan sebagian ada yang dibayarkan untuk kegiatan rutin panjar - panjar kegiatan dibawah Rp. 50.000.000.- namun jumlahnya tidak diketahui, karena tidak tercatat.

Bahwa adapun cara terdakwa menerima uang dari saksi Aminuddin sebagai pinjaman adalah dengan cara terdakwa mendatangi saksi Aminuddin diruang kerjanya dengan mengatakan “Pak Amin tolong uang untuk kepentingan Bapak (Plt Gubsu GATOT PUJO NUGROHO, ST) dan ditanya oleh saksi Aminuddin “Berapa” dan terdakwa menyebutkan jumlahnya sehingga oleh saksi Aminuddin menyuruh Stafnya yaitu saksi Rusianto atau saksi Reza untuk membuat kwitansi tanda terima dan oleh terdakwa menandatangani kwitansi tersebut setelah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Kwitansi selanjutnya saksi Aminuddin menyerahkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa dan adapun perincian uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Aminuddin adalah sebagai berikut:

1. 1(satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 5.500.000,- tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Adc Plt Gubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).
2. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 250.000.000,- tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).
3. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).
4. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN.
5. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 100.000.000,- tanggal2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum)
6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 16.000.000,- tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).
7. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 5.000.000,- tanggal2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).

Bahwa atas pinjaman uang yang diterima terdakwa dari saksi Aminuddin, oleh saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran sampai dengan per tanggal 31 Desember 2011 tidak pernah dibukukan pada Buku Kas dan bukti penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perw. Prop. Sumut berdasarkan Surat Nomor : SR-4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 untuk melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang tersedia maka kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

- Ketekoran Kas	Rp. 8.874.677.888,00.-
- Anggaran Tahun 2010 dibayar Tahun 2011	Rp. 3.569.411.011,00.-
- Pengeluaran Fiktif.	Rp. 554.987.140,00.-
- Pajak yang dipungut tapi belum disetor	Rp. 600.737.163,00.-

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp. 13.599.813.202,00.-

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa ataupun orang lain yang telah mempergunakan dana sebesar Rp.407.500.000 (Empat Ratus Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tidak sesuai peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :
- Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan kode rekening yang ditetapkan melanggar pasal 4 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan per undang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 yang berbunyi Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Dana tambahan uang (TU) diajukan dengan Surat pengantar, Ringkasan SPP, Rincian SPP dan Salinan SPD, Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan untuk diterbitkan Surat Pernyataan oleh KPA dan penggunaannya jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dana tersebut tidak habis digunakan maka sisanya harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah (vide pasal 202 ayat (4) Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIDWAN PANJAITAN, S.Psi bersama dengan saksi AMINUDDIN SH.MM telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.13.599.813.202,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) sesuai dengan hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP sebagaimana tertuang dalam surat No.SR-4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2011.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN PANJAITAN, S.Psi** sebagai Staf BAPEMMAS dan PEMDES dan juga ditugaskan di bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Setda Provsu berdasarkan surat Tugas Nomor : 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 dan Surat Tugas Nomor 800/0093 tanggal 10 Januari 2010 bersama dengan saksi **AMINUDDIN, SH.MM** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun antara Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka (1) Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengelola Anggaran untuk kebutuhan Biro Umum, Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan Biaya penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara.

Besarnya anggaran untuk kebutuhan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan Biaya penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara, yaitu :

- a. Dana Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 61.657.377.165,-(enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah P-APBD sebesar Rp. 78.188.489.565,-(tujuh puluh delapan milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- b. Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) sebesar Rp. 12.276.458.000, (dua belas Milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu embilanrupiah) setelah P-APBD menjadi Rp. 14.912.000.000,-(empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah).
- c. Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH)/ Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebesar Rp 3.162.393.000,-(Tiga milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengelolaan Dana Belanja Tidak Langsung, Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP), Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) ditampung pada Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening : 100.01.02.022510-3 atas nama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan speciment tanda tangan Kepala Biro Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum.

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana ke rekening Biro Umum Setda Provsu adalah dengan cara sebagai berikut :

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD) untuk Triwulan I (dana UP, GU dan TU), Triwulan II (GU dan TU) dan seterusnya sampai dengan Triwulan IV. Setelah terbit SPD maka diajukan Nota Dinas untuk pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) dengan melampirkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani KPA selaku Kepala Biro Setda Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) , setelah melalui proses pada Biro Keuangan kemudian Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara, mengeluarkan cek ke rekening Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara No.Rek. 100.01.02.022510-3 an. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan mekanisme untuk pengeluaran dana dari rekening Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara adalah uang dapat dikeluarkan apabila cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Provinsi Sumatera Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan perincian :

- Untuk stock di Brankas sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Untuk kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya yang sudah direncanakan berdasarkan kode rekening pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Tidak Langsung/Belanja Langsung (LS).
- Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, H.ASHARI SIREGAR, SH (alm) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Saksi AMINUDDIN,SH.MM mencairkan SP2D sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 januari 2011 Kuasa bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.56 sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan Milyar Lima ratus Juta Rupiah), dan jumlah tersebut sebesar Rp.6.000.000.000,-(enam Milyar Rupiah) untuk Biro Umum.
2. Pada tanggal 17 Februari 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.119 sebesar Rp.10.589.035.125,-(sepuluh Milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).



3. Pada tanggal 1 Maret 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.182 sebesar Rp.3.069.114.500,-(tiga milyar enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
4. Pada tanggal 1 Maret 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.183 sebesar Rp.790.598.250,-(tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
5. Pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.539 sebesar Rp.790.598.250,-(tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
6. Pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.540 sebesar Rp.3.069.114.500,-(tiga milyar enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).



7. Pada tanggal 29 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.764 sebesar Rp.4.827.306.536,-(empat milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
8. Pada tanggal 17 Juni 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1980 sebesar Rp.1.971.503.659,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Jumlah keseluruhannya Rp.31.107.270.820,-(tiga puluh satu milyar seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan perincian :

- a. Dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 23.387.845.320,-(Dua puluh tiga Milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- b. Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) sebesar Rp. 6.138.229.000,-(enam Milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Dana Belanja Penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara Rp. 1.581.196.500,-(satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap dana yang telah dicairkan tersebut diatas yaitu pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 saksi AMINUDDIN,SH.MM dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, secara bertahap telah melakukan penarikan dana antara lain untuk pembayaran belanja daerah sebesar Rp. 14.449.381.215,- (empat belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas rupiah), pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 4.651.900.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran belanja operasional Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa pada kenyataannya pada buku kas umum Belanja Daerah per 30 Juni 2011 terdapat selisih kas kurang (ketekoran kas) sebesar Rp. 7.580.277.888,-(tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), pada buku kas umum Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terdapat selisih kas kurang sebesar Rp.613.203.500,-(enam ratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan pada buku kas umum belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara terdapat selisih kas kurang Rp. 681.196.500,-(enam ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikarenakan tidak seluruh anggaran digunakan untuk peruntukannya ;
- Bahwa selain terjadi ketekoran kas tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2010, ketika saksi AMINUDDIN,SH.MM menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada kegiatan yang sudah dibayarkan namun belum bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukukan berhubung dananya sudah habis melebihi pagu anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian atas inisiatif Saksi AMINUDDIN, SH.MM bersama dengan Alm.H.ASHARI SIREGAR.SH, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibuatlah Nota Dinas No. 900/495.d/B.Umum tanggal ...Desember 2010 ditujukan kepada Plt. Sekda Provinsi Sumatera Utara, dp Asisten Administrasi Umum dan Asset, perihal permohonan persetujuan pembebanan biaya tahun anggaran 2010 dibayarkan dalam tahun anggaran 2011 sebesar Rp.3.854.886.406,- yang ditanda tangani oleh Alm. H.ASHARI SIREGAR.SH, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Listrik
- (Kode Rek. 1.20.03.01.002.5.2.2.03.03) .sebesar Rp. 1.058.065.365.-
- Belanja bahan Logistik Rumah tangga
- (Kode Rek. 1.20.03.01.016.5.2.2.02.09) sebesar Rp. 150.000.000.-
- Biaya Makanan dan minum tamu
- (Kode Rek. 1.20.03.01.017.5.2.2.11.03) sebesar Rp. 1.594.542.591.-
- Biaya makanan dan minuman kegiatan
- (Kode Rek. 1.20.03.61.001.5.2.2.11.04) sebesar Rp. 198.600.600.-
- Biaya makanan dan minuman tamu
- (Kode Rek. 1.20.03.61.002.5.2.2.11.03) sebesar Rp. 498.306.300.-
- Biaya makanan dan minuman rapat
- (Kode Rek. 1.20.03.61.003.5.2.2.11.02) sebesar Rp. 202.371.550.-
- Honorarium tenaga ahli/instruktur.narasumber
- (Kode Rek. 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01) sebesar Rp. 153.000.000.-
- Jumlah Rp. 3.854.886.406.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Nota Dinas tersebut disetujui oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Saksi Drs.H.Rachmatsyah dengan disposisi :

- Prinsipnya jika memang dana tersedia dalam APBD, setuju,
- Proses pencairan dan penggunaannya tempuh prosedur/ sesuai ketentuan,
- Buat pertanggungjawabannya dengan jelas dan sesuai ketentuan,
- Awasi penggunaannya.

Setelah dana tersebut dicairkan oleh Saksi AMINUDDIN, SH,MM bersama dengan Alm.H.ASHARI Siregar,SH, selanjutnya Saksi AMINUDDIN, SH,MM membayarkan kekurangan dana pada tahun anggaran 2010 dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Makan minum	Rp. 2.199.704.296,00.-
Biaya Listrik	Rp. 1.069.706.715,00.-
Belanja sehari – hari Rumah Dinas	Rp. 150.000.000,00.-
Biaya Vorijders	Rp. 150.000.000,00.-
	<hr/> <hr/>
Jumlah	RP.3. 569.411.011,00.-

Bahwa biaya kegiatan tahun 2010 tidak dibenarkan dibebankan pembayarannya pada tahun anggaran 2011, karena beban tersebut tidak ada dianggarkan dalam tahun 2011.

- Bahwa pada saat Saksi AMINUDDIN, SH,MM menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA.2011 (bulan januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011) terjadi pengeluaran fiktif sebesar Rp. 554.987.140,-. Dengan perincian sbb :
- Pengamanan tamu sebesar Rp. 320.000.000,-
- Makan/minum sebesar Rp. 222.012.000,-
- Pengeluaran lain Rp. 12.975.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada kegiatan pengamanan yang dikelola oleh Bagian Rumah Tangga, namun berdasarkan kode rekeningnya tidak sesuai peruntukannya tetapi tetap dibayarkan oleh Saksi AMINUDDIN, SH.MM dengan alasan adanya perintah Kuasa Pengguna Anggaran Alm. H. ASHARI SIREGAR, SH. Adapun biaya pengamanan tersebut dibebankan Saksi AMINUDDIN, SH.MM pada anggaran biaya honorarium tenaga ahli, instruktur dan nara sumber bahkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya. Bahwa ada nama saksi AMINUDDIN, SH.MM terdaftar selaku petugas keamanan pada kegiatan tersebut tetapi Saksi AMINUDDIN, SH.MM tidak pernah melaksanakannya sedangkan biaya honorinya tetap Saksi AMINUDDIN, SH.MM terima. Adapun yang menerima dana pengamanan tersebut secara keseluruhan Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari saksi AMINUDDIN, SH.MM adalah saksi NEMAN SITEPU, S.Sos.MAP sedangkan yang menandatangani adalah saksi Dra. NURSYAMSIH, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa, untuk pengurusan makan minum tamu maupun kegiatan, petugas yang ditunjuk untuk pengelolaan makan minum tamu, makan minum kegiatan langsung dikelola oleh Plt. Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan (saksi NEMAN SITEPU, S.Sos.MAP) dan ianya telah menunjuk stafnya nama yaitu saksi SUWENO untuk pengurusannya.
- Adapun prosedur pembayaran makan minum adalah setelah diterima Nota Dinas permintaan dan disetujui oleh Kepala Biro Umum Alm. H. ASHARI SIREGAR, SH, kemudian dipesan di Rumah makan/Restoran setelah selesai pelaksanaannya kemudian Bill/Faktur/Bon atas biaya tersebut diajukan kepada Kepala Biro Umum Alm. H. ASHARI SIREGAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta persetujuan pembayaran dengan kelengkapan Nota Dinas, bukti kwitansi dari Rumah makan/Restoran dan kwitansi bukti pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan diajukan kepada Saksi AMINUDDIN, SH.MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pencairannya, selanjutnya langsung dana tersebut dibayarkan Saksi AMINUDDIN, SH.MM kepada Plt. Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan saksi NEMAN SITEPU, S.Sos.MAP untuk dibayarkan kepada Pemilik Restoran/Rumah makan.

Bahwa ada pengajuan biaya makan minum tamu, makan minum kegiatan sebesar Rp.222.012.000,-(dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu rupiah) tetapi pelaksanaannya tidak ada (Fiktif) namun oleh saksi Aminuddin dilakukan pembayarannya setelah adanya perintah dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Alm. H. ASHARI SIREGAR, SH. disamping itu ada juga pengeluaran lain sebesar Rp.12.975.000,-(dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak ada pengadaannya akan tetapi dibayarkan saksi Aminuddin kepada saksi NEMAN SITEPU, S.Sos.MAP.

Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 Terdakwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sumatera Utara telah memungut pajak, yaitu :

- a. Pajak atas Belanja Daerah sebesar Rp.316.264.663,- (tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- b. Pajak atas Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai sebesar Rp.284.472.500,- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan pajak yang dipungut oleh Saksi AMINUDDIN,SH.MM adalah sebesar Rp. 600.737.163,-(enam ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang dipungut tersebut tidak disetorkan Saksi AMINUDDIN,SH.MM ke Kas Negara.

Bahwa akibat perbuatan Saksi AMINUDDIN,SH.MM terjadi ketekoran kas (dari penerimaan SP2D UP ,TU dan GU, Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara), pembebanan kegiatan tahun 2010 ke tahun anggaran 2011, pengeluaran fiktif dan pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp.13.210.407.788,-(tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), digunakan Saksi AMINUDDIN,SH.MM antara lain :

- a. Untuk menutup sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) negatif tahun 2010 sebesar Rp.5.227.345.574,- (lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
- b. Dipergunakan oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara alm. H. ASHARI SIREGAR, SH selaku KPA sebesar Rp. 6.584.000.000.--
- c. Dipinjam sebagai Panjar oleh RIDWAN PANJAITAN (Sespri Pimpinan) sebesar Rp. 407.500.000.-
- d. Sisanya sebesar Rp. 1.011.562.214,- secara bertahap terpakai oleh saksi AMINUDDIN,SH.MM dan sebagian ada yang dibayarkan untuk kegiatan rutin panjar - panjar kegiatan dibawah Rp. 50.000.000.- namun jumlahnya tidak diketahui, karena tidak tercatat.

- Bahwa adapun cara terdakwa menerima uang panjar dari saksi Aminuddin adalah dengan cara terdakwa mendatangi saksi Aminuddin diruang kerjanya dengan mengatakan “Pak Amin tolong uang untuk kepentingan Bapak (Plt Gubsu GATOT PUJO NUGROHO, ST) dan ditanya oleh saksi Aminuddin “Berapa” dan terdakwa menyebutkan jumlahnya sehingga oleh saksi Aminuddin menyuruh Stafnya yaitu saksi Rusianto atau Reza untuk membuat kwitansi tanda terima dan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani kwitansi tersebut setelah terdakwa menandatangani Kwitansi selanjutnya saksi Aminuddin menyerahkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa dan adapun perincian uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Aminuddin adalah sebagai berikut:

1. 1(satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 5.500.000,- tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Adc Plt Gubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).
2. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 250.000.000,- tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).
3. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).
4. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN.
5. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 100.000.000,- tanggal2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum)
6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 16.000.000,- tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).
7. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 5.000.000,- tanggal2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).

Bahwa atas pinjaman uang yang diterima terdakwa dari saksi Aminuddin, oleh saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran sampai dengan per tanggal 31 Desember 2011 tidak pernah dibukukan pada Buku Kas Umum dan bukti penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa

Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perw. Prop. Sumut berdasarkan Surat Nomor : SR-4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 untuk melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang tersedia maka kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

- Ketekoran Kas	Rp. 8.874.677.888,00.-
- Anggaran Tahun 2010 dibayar Tahun 2011	Rp. 3.569.411.011,00.-
- Pengeluaran Fiktif.	Rp. 554.987.140,00.-
- Pajak yang dipungut tapi belum disetor	Rp. 600.737.163,00.-

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah. Rp.
13.599.813.202,00.-

- Bahwa terdakwa RIDWAN PANJAITAN telah menyalahgunakan kewenangannya yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provsu telah meminjam uang dari saksi Aminuddin sebesar Rp.407.500.000 (Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah) dimana uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa yang tidak sesuai peruntukkannya adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan kode rekening yang ditetapkan melanggar pasal 4 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan per undang – undangan, efektif,



efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 yang berbunyi Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Dana tambahan uang (TU) diajukan dengan Surat pengantar, Ringkasan SPP, Rincian SPP dan Salinan SPD, Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan untuk diterbitkan Surat Pernyataan oleh KPA dan penggunaannya jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dana tersebut tidak habis digunakan maka sisanya harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah (vide pasal 202 ayat (4) Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIDWAN PANJAITAN, S.Psi bersama dengan saksi AMINUDDIN SH.MM telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.13.599.813.202,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) sesuai dengan hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP sebagaimana tertuang dalam surat No.SR-4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2011.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN PANJAITAN, S.Psi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN PANJAITAN, S.Psi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 5.500.000,- tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Adc Plt Gubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;
- 2) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 250.000.000,- tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;
- 3) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;
- 4) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN ;
- 5) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 100.000.000,- tanggal2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;
- 6) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 16.000.000,- tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;
- 7) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 5.000.000,- tanggal2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;

- 8) 1 (satu) berkas foto Copy Surat Pertanggungjawaban dan 2(dua) lembar foto copy surat Pernyataan AMINUDDIN, S.H. yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, S.Psi ;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol.I, II Ex Honorer dan Gol III Ex. Honorer dan Umum Tahun 2010 (PAPBD) Nomor : 800/17493/BKD/III/2010, tanggal 25 Oktober 2010, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol III Tahun Anggaran 2011 Nomor : 800/7394/BKD/III/2011, tanggal 22 Maret 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat - Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Tahun 2011 (PAPBD) Nomor : 800/19280/BKD/III/2011, tanggal 23 Nopember 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. III gelombang VII Angkatan 13 dan 14 Tahun Anggaran 2012 Nomor : 800/12942/BKD/III/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1923 tanggal 26 Mei 2011 tentang penugasan RIDWAN PANJAITAN, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

14) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 tentang penugasan RIDWAN PANJAITAN, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/2589 tanggal 8 Juni 2012 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni s.d. 6 Juli 2012, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

16) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/5647 tanggal 25 Nopember 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 22 Desember 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1216 tanggal 5 April 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 27 April 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

18) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/3613 tanggal 8 Nopember 2010 untuk mengikuti Diklat Prajabatan Gol III Ex Honorer dan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember s.d. 3 Desember 2010, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 813.3/593/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. RIDWAN PANJAITAN, S.Psi NIP: 198204142010011018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 pada satuan organisasi/ unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Provsu, Legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor : 82/L/2013 ;

20) **1 (satu) rangkap Paspor atas nama RIDWAN PANJAITAN Nomor: U 353940, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/Leg/III 2013 tanggal 13 Maret 2013; dan**

21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIDWAN PANJAITAN, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/LEG/III 2013 tanggal 13 Maret 2013 ;**Terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September

2013 No. 53/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RIDWAN PAJAITAN S.Psi.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **RIDWAN PAJAITAN S.Psi.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 5.500.000,- tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Adc Plt Gubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;

2) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 250.000.000,- tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;

3) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;

4) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN ;

5) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 100.000.000,- tanggal2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;

- 6) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 16.000.000,- tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;
- 7) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 5.000.000,- tanggal2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN Sespri Wagubsu dan AMINUDDIN, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;
- 8) 1 (satu) berkas foto Copy Surat Pertanggungjawaban dan 2(dua) lembar foto copy surat Pernyataan AMINUDDIN, S.H. yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, S.Psi ;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol.I, II Ex Honorer dan Gol III Ex. Honorer dan Umum Tahun 2010 (PAPBD) Nomor : 800/17493/BKD/III/2010, tanggal 25 Oktober 2010, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol III Tahun Anggaran 2011 Nomor : 800/7394/BKD/III/2011, tanggal 22 Maret 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat - Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Tahun 2011 (PAPBD) Nomor : 800/19280/BKD/III/2011, tanggal 23 Nopember 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. III gelombang VII Angkatan 13 dan 14 Tahun Anggaran 2012 Nomor : 800/12942/BKD/III/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1923 tanggal 26 Mei 2011 tentang penugasan RIDWAN PANJAITAN, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 tentang penugasan RIDWAN PANJAITAN, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/2589 tanggal 8 Juni 2012 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni s.d. 6 Juli 2012, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/5647 tanggal 25 Nopember 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 22 Desember 2011, legalisasi Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1216 tanggal 5 April 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 27 April 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

18) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/3613 tanggal 8 Nopember 2010 untuk mengikuti Diklat Prajabatan Gol III Ex Honorar dan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember s.d. 3 Desember 2010, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;

19) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 813.3/593/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. RIDWAN PANJAITAN, S.Psi NIP: 198204142010011018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 pada satuan organisasi/ unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Provsu, Legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor : 82/L/2013 ;

20) 1 (satu) rangkap Paspor atas nama RIDWAN PANJAITAN Nomor: U 353940, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/Leg/III 2013 tanggal 13 Maret 2013; dan

21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIDWAN PANJAITAN, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/LEG/III 2013 tanggal 13 Maret 2013 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah sama-sama mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2013 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2013, sedangkan permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2013 ;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2013 ;

Bahwa berkenaan dengan permintaan banding tersebut diatas, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Oktober 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2013 ;

Bahwa dengan adanya Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2013, dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2013 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tanggal 23 September 2013 No. W2.U1/14973 /Pid.Sus.K.01.10/IX/2013 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No.5341/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan terhitung mulai tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan keterangan para saksi, serta pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding ini, demikian juga Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah diteliti dengan seksama kedua Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa demikian juga Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya merupakan ulangan belaka yang sudah pernah diajukan dalam jawab menjawab dalam persidangan pada tingkat pertama, dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana mestinya, oleh karena itu kedua Memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa hukuman 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan denda 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan alasan :

--- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya uang negara sejumlah Rp. 407.500.000,- (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian negara sudah tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2013 No. 53/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, haruslah dirubah sekedar lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini, sedangkan untuk yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, maka oleh karena itu Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **RIDWAN PAJAITAN S.Psi.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **RIDWAN PAJAITAN S.Psi.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2013 No. 53/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn sekedar mengenai hukuman pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2013 No. 53/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn untuk yang lain dan selebihnya ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , sedang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH** sebagai Ketua Majelis, **KAREL TUPPU,SH. MH**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan **DR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS, SH. MH, dan **SAZILI, SH. M.Si** masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 466/Pen.Pid.Sus.K//2013/PT-Mdn tanggal 31 Oktober 2013, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim –Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

KAREL TUPPU, SH. MH.-

SAUT H. PASARIBU, SH.-

ttd

DR.MANGASA MANURUNG, SH.MKn.

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH. MH.-

ttd

S A Z I L I, SH. Msi.-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)